

Article

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo

Siti Maryam^{1*}, Hestu Rika Cahyani¹

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

*Correspondence Author: sitimaryamumb201@gmail.com

Abstract: *This research is entitled "Evaluation of the Implementation of the 2020 Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT-DD) During the Covid-19 Pandemic in Pulung Rejo Village". This study aims to evaluate the process of implementing the Village Fund Direct Cash Assistance program starting from the recruitment process to the distribution of assistance. In this study using qualitative methods and the determination of informants used purposive sampling technique. Collecting data using the method of observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses Miles and Huberman data analysis. This study also uses a theoretical approach to public policy implementation, namely the Merilee S. Grindle Policy Implementation Model. This model approach is known as Implementation as A Political and Administrative Process. According to Grindle, the success of a public policy implementation can be measured from the process of achieving the outcome (i.e. whether or not the goals to be achieved are achieved. In the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT-DD) there are several obstacles faced by the implementers, namely, (1) not the suitability of the criteria for recipients of assistance with the conditions of the community in Pulung Rejo village, (2) the data verified by the center is old data. In this case the village government as the implementer of the BLT-DD Program is looking for solutions or alternatives to overcome these problems so that the Village Fund Direct Cash Assistance Program that can be implemented in Pulung Rejo Village, namely, (1) the village government issues a Village Regulation regarding the criteria for recipients of assistance, (2) the village government transfers duplicate data from the central verification to people who have not received other assistance.*

Keywords: *Evaluation, BLT-DD Program*

Abstrak: Penelitian ini berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pulung Rejo". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mulai dari proses rekrutmen sampai penyaluran bantuan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penentuan informan yang digunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan publik yaitu Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle. Pendekatan model ini dikenal dengan nama Implementation as A Political and Administrative Process. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses penapaian outcome (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaksana yaitu, (1) tidak sesuai kriteria penerima bantuan dengan kondisi masyarakat di desa Pulung Rejo, (2) data yang terverifikasi oleh pusat merupakan data lama. Dalam hal ini pemerintah desa selaku pelaksana Program BLT-DD mencari solusi atau alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut agar Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa dilaksanakan di Desa Pulung Rejo yaitu, (1) pemerintah desa mengeluarkan PerKades mengenai kriteria penerima bantuan, (2) pemerintah desa mengalihkan data ganda hasil verifikasi pusat kepada masyarakat yang belum menerima bantuan lain.

Kata Kunci: Evaluasi, Program BLT-DD

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Di awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan dengan kejadian /infeksi berat yang disebabkan virus Corona, yang berawal dari laporan dari China kepada *World Health Organization (WHO)*. Infeksi COVID-19 yang disebabkan virus Corona merupakan suatu pandemik baru dengan penyebaran antar manusia yang sangat cepat.¹ Pandemi ini menyebabkan munculnya permasalahan sosial, salah satunya yaitu menekan perekonomian dari berbagai aspek, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah COVID-19 juga bisa merebak di desa. **Parrillo** menyatakan bahwa pengertian masalah sosial mengandung empat komponen sebagai berikut :

- 1) Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Suatu kondisi yang dianggap sebagai masalah, namun hanya terjadi dalam waktu singkat dan menghilang bukan termasuk masalah sosial.
- 2) Dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik atau nonfisik, baik pada individu maupun masyarakat.
- 3) Merupakan suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4) Dapat menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.²

Kebijakan sosial ekonomi seperti pemberian sembako, keringanan tagihan listrik serta restrukturisasi kredit merupakan respon positif pemerintah. Masalah klasik yang sering terjadi di lapangan dalam skema bantuan ialah ketidakakuratan data penerima bantuan dan kejelasan informasi terutama saluran pengaduan. Program bantuan pemerintah baik pada saat kondisi regular maupun saat bencana tidak terlepas dari pelayanan publik. Pemerintah sebagai aktor pemberi layanan wajib mematuhi asas-asas pelayanan publik yang di antaranya berupa kejelasan informasi dan transparansi. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan masalah sosial baru di kalangan masyarakat. Intensifikasi dan ekstensifikasi saluran komunikasi merupakan skenario wajib yang harus ditempuh. Bantuan sosial (Bansos) yang diberikan Pemerintah, setidaknya terdapat dalam beberapa bentuk, antara lain BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bantuan Sembako, Subsidi Listrik, penerima manfaat Program Keluarga Harapan, insentif kartu pra-kerja dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Salah satu bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa). BLT desa ini, dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) paling banyak sebesar 35% dari total dana desa yang diterima desa bersangkutan. Apabila besaran dana desa untuk BLT desa tidak mencukupi, maka kepala desa dapat menggunakan dana desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati, wali kota, atau pejabat yang ditunjuk. Artinya, kepala desa yang sebelumnya hanya bertanggung jawab terhadap penggunaan dana desa, saat ini juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyaluran BLT desa. Selanjutnya, apabila pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT desa sebagaimana instruksi pemerintah, maka desa bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa tahap ketiga tahun anggaran berjalan.³

¹ Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, "Jurnal Respirologi Indonesia", PDPI, Vol. 40, No. 2, 2020, hlm. 120. (https://jurnalrespirologi.org/Minggu_25_Oktober_2020_Pukul_05:00_pm)

² Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya* : PUATAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2008, hlm. 6

³ Peraturan Bupati Tebo Nomor 37 Tahun 2020

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan yang bersumber dari dana desa. BLT-DD dalam pelaksanaannya diatur dalam “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020”.

Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Tebo juga mengeluarkan kebijakan yaitu “Peraturan Bupati Tebo Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Untuk Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Tebo”.

Sasaran dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah masyarakat miskin dan yang sedang sakit parah, dengan beberapa ketentuan yaitu tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Artinya, calon penerima bantuan langsung tunai BLT-DD tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Bantuan sosial menjadi sesuatu hal yang “menarik” banyak pihak karena banyak yang berkepentingan terhadap keberadaan bantuan sosial itu sendiri. Pemerintah membutuhkannya sebagai wujud program kebijakan yang harus dilakukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. DPR atau Wakil Rakyat melihatnya sebagai pelaksanaan kewajiban pemerintah dan perhatian mereka terhadap rakyat yang sudah memilihnya. Sedangkan masyarakat/kelompok masyarakat membutuhkannya untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan.

Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa. Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah desa khusus. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa. Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati melalui Camat. Terakhir, program BLT Dana Desa bisa segera dilaksanakan.

Total dana desa yang dialihkan menjadi bantuan langsung tunai mencapai Rp24,47 triliun atau sekitar 30 persen dari total anggaran dana desa yang telah dialokasikan pemerintah dalam APBN 2020 sebesar Rp72 triliun. BLT Dana Desa tersebut nantinya akan diberikan kepada 12,48 juta keluarga miskin penerima manfaat. Berdasarkan Permen yang telah dibuat, jangka waktu penyaluran BLT bisa dilakukan selama 3 bulan, terhitung sejak April 2020 untuk gelombang I, pada bulan Juli dan Agustus untuk gelombang II. Setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa pada gelombang I dan II akan mendapatkan uang sebesar Rp 600.000,00 per bulan. BLT Dana Desa tahap lanjutan yaitu gelombang III, yang dimulai pada bulan September dengan besaran dana disalurkan Rp 300.000,00 per bulan. Nominal tersebut lebih rendah dari BLT tahap sebelumnya. Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah untuk memberikan kesejahteraan di masa pandemi covid-19. Kami berharap penerima bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga.

Anggaran untuk BLT DD di desa Pulung Rejo murni dari Dana Desa, untuk tahun 2020 Dana Desa yang di dapat desa Pulung Rejo sebesar Rp.836.549.000 dan yang terealisasi untuk bantuan langsung tunai 34% nya.

Tabel 1. Jumlah Penerima BLT

No	Jumlah Penerima	Waktu	Jumlah Bantuan
1	75 KK	Gelombang I	Rp. 600.000,00

		(April-Juni)	
2	85 KK	Gelombang II (Juli-September)	Rp. 600.000,00
3	85 KK	Gelombang III (Oktober-Desember)	Rp. 300.000,00

Dengan beragamnya bansos dan juga mekanisme penyaluran, terutama BLT-DD maka masalah kerumitan yang sangat terlihat adalah masalah pendataan warga penerima, tidak sesuai kondisi penerima bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, adanya data ganda atau *double*, kemudian tidak tepatnya sasaran. Tidak hanya itu, permasalahan mengenai kurangnya sosialisasi penyaluran bansos masih menjadi perbincangan masyarakat setempat dan dipertanyakan kebenaran informasinya. Dilihat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui secara objektif dan nyata tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan judul ***“Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Tahun 2020 Di Desa Pulung Rejo (Masa Pandemi Covid 19)”***. Berdasarkan Latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu : Bagaimana pelaksanaan program Bantuan Lansung Tunai Dana Desa tahun 2020 di desa Pulung Rejo? Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020 di desa Pulung Rejo? Apa upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menghadapi kendala dari pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020 di desa Pulung Rejo? **Tujuan Penelitian** adalah untuk menegetahui bagaimana pelaksanaan program Bantuan Lansung Tunai Dana Desa tahun 2020 di desa Pulung Rejo. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah desu dalam pelaksanaan program Bantuan Lngsung Tunai Dana Desa tahun 2020 di desa Pulung Rejo dan Untuk mengetahui upaya yang dilakuka pemerintah desa dalam menghadapi kendala dari pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020 di desa Pulung Rejo.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi

Secara umum evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rattinng*) dan penilaian (*assament*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan. Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan.⁴ Menurut Lester dan Stewart menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.⁵

Wirawan menjelaskan *“Evaluasi sebagai riset untuk mengum-pulkan, menganalisis, dan menyajikan in-formasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan memband ingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi”*.

Evaluasi Program

Karding (2008) menjelaskan bahwa program dapat diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang

⁴ William N. Dunn, *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS*, Yogyakarta, 2013, hlm. 608

⁵ Muhammad Firyal Akbar. *“Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah”*. JAKPP. Vol. 2 No. 1. 2016, hlm 51-52 (22-10-2020, 03.48 PM)

berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu:

- a) Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
- b) Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi ja-mak berkesinambungan.
- c) Terjadi dalam organisasi yang melibat-kan sekelompok orang.

Suharsmi Arikunto dan Cepi Safrudin mengatakan bahwa “Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan”.⁶

Sifat Evaluasi

Evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode anlisis kebijakan lainnya :

1. *Fokus Nilai*. Evaluasi beda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan suatu usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau prgram, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evalluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. *Interdepedensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebujakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; unruk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karnna itu, pementauan merupakan prasayat bagi evaluasi.
3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokativ, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex. Post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan di buat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex. Ante*).
4. *Dualitas Nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka di pandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama degan rekomendasi sejauhberkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai interinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun eksterinsik (diperlukan karna hal itumempengaruhi pencapaian-pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata didalam suatu hierarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.⁷

Fungsi Evaluasi

Ada dua fungsi evaluasi yaitu, *pertama* evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai *kinerja kebijakan*, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. *Kedua* ealuasi memberi sumbangan pada *klarifikasi* dan *kritik* terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihantujuan dan target.

Kriteria Evaluasi

⁶ *Ibid*, hlm 53

⁷ Dunn, *Loc. Cit*

William N. Dunn mengemukakan beberapa kriteria dalam menilai kinerja kebijakan, sebagai berikut: (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Perataan, (5) Responsivitas, (6) Ketepatan.

Tabel 2. Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah di capai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Kebijakan Publik

Anderson mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.⁸

Implementasi kebijakan

Pembahasan mengenai pendekatan dalam implementasi cukup luas. Berikut adalah enam model implementasi kebijakan publik, yaitu : Donal Van Metter & Carl Van Horn (1975), George C. Edward III (1980), Merilee S. Grindle (1980), Daniel H. Mazmaman & Paul A. Sabatier (1983), Thomas R. Dye (1992), Dan Charles Jones (1996).⁹

Implementasi Kebijakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.
2. Sumber Daya
Manusia merupakan sumber daya yang terpenting, ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan sangat sulit untuk diharapkan. Diluar sumber daya manusia, yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Cakupan atau luas wilayah implementasi

⁸ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung, 2019. Hlm. 17

⁹ *Ibid*, hlm. 133-155

kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Ketika ukuran kebijakan atau tujuan Metter dan Van Horn adalah sejauhmana lingkungan (sosial, ekonomi dan politik) eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.¹⁰

Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct And Indirect Impact On Implementation*. Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi
Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu : Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi.
2. Sumber daya
Indikator keberhasilan sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu ;
 - a. *Staf*, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM).
 - b. *Informasi*, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu : (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksanaan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
 - c. *Wewenang*, merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
 - d. *Fasilitas*, meskipun ketiga indikator diatas terpenuhi dengan baik, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi
Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting mengenai pelaksanaan kebijakan. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, yaitu : Efek disposisi, melakukan pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan Insentif.
4. Struktur Birokrasi
Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu : *Pertama*, membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs). *Kedua*, melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk membayar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

¹⁰ *Ibid*, hlm. 133-136

Pendekatan model ini dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses penapaian *outcome* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, yang dapat dilihat dari dua hal berikut :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Diukur dengan dampak atau efeknya dan tingkat perubahan yang terjadi.
3. Tidak hanya dua faktor diatas yang dapat menentukan keberhasilan kimplementasi kebijakan, tetapi tingkat *implementability* yang terdiri dari *Contet of Policy* dan *Contex of Policy* juga sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹¹

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.¹² Metode perhitungan alokasi BLT-DD mengikuti rumus :

- a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DD setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
- b) Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DD setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DD setinggi-tingginya 35% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;

Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran Dana Desa yang dialokasikan dapat menambah Alokasi Anggaran Dana Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati.¹³

Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹⁴ Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.¹⁵

Tujuan Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

¹¹ PP 43 tahun 2014, bab I pasal 1 angka 8

¹² UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 71, Angka 1

¹³ Peraturan Bupati Tebo Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Untuk Penangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Tebo, Bab IV, Pasal 5.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung_tunai (senin, 26 Oktober 2020, Pukul 02:15 am)

¹⁵ E-BOOK "Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa(BLT-Dana Desa) Juni 2020", hlm. 6

Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari perlindungan sosial, maka tujuan diberikannya BLT pun tidak lain adalah untuk menjaga, membantu dan melindungi masyarakat miskin di era pandemi Corona ini khususnya lansia dan warga yang mengidap sakit keras.

Dasar Hukum Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

- I. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- II. Peraturan Bupati Tebo Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Untuk Penangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Tebo

Sasaran dan Kriteria Penerima BLT

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Untuk Penanganan Dampak Corona Virs Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Tebo.

Sasaran

Sasaran Penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin penduduk Kabupaten Tebo non penerima Program Keluarga Harapan (PKH) non penerima Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), non penerima Kartu Prakerja dan penerima program jaring pengaman sosial atau program bantuan sosial lainnya dari pemerintah dan pemerintah daerah, yang meliputi:

1. Kehilangan mata pencaharian;
2. Belum terdata; atau
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

Kriteria

Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 9 (Sembilan) kriteria dari 14 (empat belas) keriteria berikut:

1. Luas lantai <8m² perorang/ tidak memilik rumah pribadi;
2. Lantai tanah/bambu kayu/kayu murah/semén/keramik murah dengan harga < Rp. 50.000 per m²;
3. Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester/seng/spandek;
4. Buang air besar tanpa faslitas/bersama orang lain/ pada jamban milik sendiri berukuran ≤ 4 m² sebanyak 1 lokal menggunakan kloset jongkok; Penerangan tanpa listrik/penerangan listrik dari daya listrik 450 VA yang diberikan oleh orang lain/pengguna listrik bersubsidi 450 VA yang digunakan secara sendiri atau bersama;
 - a) Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan/air bersih berbayar dari usaha desa (PAMDes)/air bersih berbayar PDAM dengan klasifikasi pelanggan murah tangga terendah yang digunakan secara sendiri atau bersama;
 - b) Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah/pengguna layak gas LPG bersubsidi 3 Kg;
 - c) Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu;
 - d) Satu stel pakaian setahun;
 - e) Makan 1-2 kali/hari

- f) Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik/penerima bantuan luaran Jaminan Kesehatan (jamkesmas)
- g) Sumber penghasilan kepala keluarga dibawah upah minimum provinsi per bulan;
- h) Pendidikan Kepala Keluarag tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD/tamat SLTP/tamat SLTA; dan
- i) Tidak memilik tabungan/barang mudah dijual minimal Rp. 500.000-.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Penyaluran dan Besaran BLT-DD

- 1) Penanggung jawab penyaluran BLT-DD adalah Kepala Desa
- 2) Penyaluran BLT-DD dapat dilakukan secara langsung Tunai (cash) kepada penerima manfaat oleh Pemerintah Desa dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak, memakai masker dan meghindari kerumunan.
- 3) Jangka waktu penyaluran BLT-DD dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2020 selama masa kedaruratan atau kebencanaan COVID-19.
- 4) Penyaluran BLT-DD untuk Alokasi Bulan April selambat-lambatnya minggu pertama Bulan Mei 2020. Besaran BLT- Dana Desa perbulan ditetaapkan sebesar Rp. 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga.

Kemiskinan

Secara umum, konsep kemiskinan dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2014). Hak-hak dasar antara lain:

- (a) terpenuhinya kebutuhan pangan,
- (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup,
- (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan,
- (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. (Badan Pusat Statistik).

Membahas konsep mengenai kemiskinan tidak terlepas dari perdebatan panjang soal definisi, indikator dan segala hal yang terkait dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan bisa dikatakan, adalah konsep yang cair, tidak pasti, dan meultidimensional (Mukhtar, 2013). Oleh karena itu, banyak terminologi mengenai kemiskinan yang dikemukakan oleh pakar secara individu maupun secara kelembagaan.

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius. Hal ini terbukti dengan masuknya penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan pertama dan kedua, serta dibangunnya komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun. Todaro, et al (2015) menyebutkan bahwa kemiskinan yang semakin meluas serta angka yang tinggi merupakan inti dari semua masalah pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia, baik aspek ekonomi, politik, sosial budaya, psikologi, teknologi, dan lainnya, yang saling terkait secara erat satu dengan lainnya (Yunus, 2007). Oleh karenanya, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu, strategi, dan sumber daya yang perlu disinergikan untuk menyelesaikannya.

Pengertian bantuan sosial dapat dibaca di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 1 angka 15, "Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Menurut Edi Suharto (2007:142) tipologi kemiskinan dapat dikategorikan pada empat dimensi utama, yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relative, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.

1. kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll. Penentuan kemiskin'nan absolut ini biasanya diukur melalui "batas kemiskinan" atau "garis kemiskinan" (poverty line), baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar, atau kombinasi beberapa indikator. Untuk mempermudah pengukuran, indikator tersebut biasanya dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan atau pengeluaran). Dengan demikian, seseorang atau sekelompok orang yang kemampuan ekonominya berada dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai miskin secara absolut.
2. kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan "kondisi umum" suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp.30.000 per kapita per bulan, seseorang yang memiliki pendapatan Rp. 75.000 per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp. 100.000, maka relatif orang tersebut dikatakan miskin.
3. kemiskinan kultural mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (modernisasi). Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (needs for achievement), fatalis, berorientasi ke masa lalu, tidak memiliki jiwa wirausaha adalah beberapa karakteristik yang menandai kemiskinan kultural.

Oscar Lewis (2006) menyebutkan dalam kumpulan makalahnya bahwa kebudayaan kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah. Namun, lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat-masyarakat yang mempunyai seperangkat kondisi seperti berikut:

- (1) sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan;
- (2) tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil;
- (3) rendahnya upah buruh;
- (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah, meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politik secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah;
- (5) sistem keluarga *bilateral* lebih menonjol daripada sistem *unilateral*; dan akhirnya
- (6) kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kaupaten Tebo. Alasan memilih lokasi ini karena dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdapat beberapa masalah yang menarik untuk diteliti. Berikut adalah permasalahan tersebut : Tidak sesuainya kondisi masyarakat yang menerima bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adanya data ganda penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan

secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat *induktif/kualitatif*, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.¹⁶ Metode penelitian kualitatif dengan penelitan deskriptif. **Mely G. Tan** (dalam Ulber Silalahi, 2012:28) Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Jenis data menurut derajat sumbernya, data dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dan sekunder merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data dapat berupa wawancara atau observasi. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi.¹⁷ Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original.¹⁸ Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. **Teknik Wawancara (interview)**, metode wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi. Karena itu, wawancara merupakan percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancara (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil percakapan tersebut dicatat atau direkam oleh pewawancara¹⁹.
2. **Teknik Observasi (pengamatan)**, observasi atau pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh panca indra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual, misalnya teleskop, handycam, dll.²⁰
3. **Teknik Dokumentasi**, studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.²¹

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangann tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.²² Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

¹⁶ Sugiyono, "METODE PENELITIAN KUALITATIF", (Cet. 2, Bandung: Alfabeta, 2019) hlm. 9-10

¹⁷ Ibid, hlm. 104

¹⁸ Sugiyono, Log. cit

¹⁹ Ulber Silalahi, Op. Cit. Hlm. 312

²⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, "METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF", (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 105

²¹ Ibid, hlm. 149

²² Sugiyono, Op. Cit. Hlm. 95-96

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat-induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.²³ **Miles** dan **Huberman** menjelaskan bahwa kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁴

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data dalam penelitian ini berbentuk teks naratif, matriks atau bagan. Hal tersebut ditujukan agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan maupun terpisah-pisah dari data yang telah terkumpul.

3. Menarik Kesimpulan

Peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Setelah data terkumpul maka diambil kesimpulan serta diverifikasi yang terus menerus selama penelitian berlangsung guna menjamin keabsahan dan objektivitas data sehingga kesimpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data saling berkaitan antara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Pulung Rejo

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan akibat wabah Covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan sosial ekonomi salah satunya yaitu bantuan langsung tunai. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Dalam pelaksanaan program BLT-DD di desa Pulung Rejo, dibuatkan beberapa indikator yang menjadi bahan untuk menggali permasalahan pelaksanaan program. Dalam hal ini penulis menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut *Merilee S. Grindle*. Menurut *Grindle* keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan menunjuk aksi kebijakannya
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai, diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - a. *Impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

²³ *Ibid*, hlm. 131

²⁴ *Ulber Silalahi, Op. Cit*, hlm. 339

Tabel 3. Indikator Penilaian

No	Aspek	Indikator
1	Proses	1. Pelaksanaan sesuai Juknis 2. Komponen yang terlibat
2	Tujuan dan Hasil	1. <i>Impact</i> dan afeknya 2. Pencapaian

Pada pelaksanaannya program Bantuan Langsung Tunai di desa Pulung Rejo dimulai pada bulan April tahun 2020. Dari hasil observasi, peneliti menemukan beberapa hal terkait pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai dana desa Pulung Rejo, dari mulai pendataan penerima bantuan sampai pelaksanaannya. Berikut ini mekanisme pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai dana desa dari awal hingga akhir.

Mekanisme Pelaksanaan Program BLT-DD

Mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT-Dana Desa, dapat ditentukan sendiri oleh desa dengan mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

Proses Pendataan Penerima

Proses pertama dari pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai dana desa salah satunya yaitu pendataan calon penerima bantuan. Dalam hal ini pihak yang terlibat yaitu relawan desa penanggulangan Covid-19 yang sebagian besar merupakan aparatur desa, kemudian ada juga BPD, Lembaga adat, dan organisasi desa lainnya. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa calon penerima Bantuan Langsung Tunai dana desa sesuai dengan 14 kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 37 Tahun 2020. Berikut adalah tahapan-tahapan pendataan sesuai dengan buku saku "Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020".

Tahapan-tahapan Pendataan

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan Covid-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam pelaksanaan pendataan penerima BLT-DD bapak Kepala Desa mengatakan :

"untuk pendataan calon penerima bantuan kami dilakukan dari mulai RT mendata warganya kemudian menyerahkan data tersebut kepada kepala dusun, setelah itu kepala dusun menyerahkan data

tersebut kepada pihak desa yang selanjutnya akan kita adakan musyawarah untuk menyeleksi kembali siapa-siapa yang bisa menerima bantuan tersebut, yang pasti belum menerima bantuan lain.”²⁵

Dalam pendataan calon penerima bantuan BLT-DD, ada 14 kriteria penerima seperti yang telah disebutkan diatas, namun jika melihat dari 14 kriteria diatas, maka hanya 1 atau 2 keluarga saja yang bisa menerima bantuan ini. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulung Rejo mengenai ketidaksesuaian kriteria dengan penerima .

“kalo desa mendata sesuai 14 kriteria yang disebutkan dalam PerBub Nomor 37 Tahun 2020, ya hanya ada 1 keluarga yang layak mendapatkan bantuan ini. Tapi kan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa keluarga atau penduduk yang rentan sakit, seperti orang tua, balita, memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima bantuan lain. Jadi kami pemerintah desa mengutamakan para lansia yang sakit dan tidak bisa atau tidak mampu bekerja lagi”.²⁶

Dalam hal ini sekretaris desa juga mengatakan.

“Nggak semua keluarga yang terdata oleh relawan desa atau gugus penanganan Covid-19 bisa menerima bantuan, karena kuota yang tersedia hanya 75 orang untuk gelombang pertama dan ke dua, kemudian 85 orang untuk gelombang ke tiga. Prioritas kami lansia sama warga yang sakit menahun.”²⁷

Meskipun demikian, pemilihan penerima bantuan social BLT-DD tentu tidak akan bisa terhindar dari berbagai problematikanya. Persyaratan pokok dari penerima bantuan ini adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan apapun berupa PKH, BPNT, ataupun sembako. Tujuannya tentu agar bantuan ini bisa merata bagi seluruh warga.

Desa Pulung Rejo menjadi salah satu desa yang menyalurkan BLT-DD dengan jumlah 85 KK. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut diharapkan tidak mendapatkan bantuan lain. Akan tetapi, faktanya terdapat beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda. Padahal adanya Covid-19 ini merugikan seluruh masyarakat di Desa Pulung Rejo tidak hanya beberapa orang saja. Hal tersebut mengakibatkan kecemburuan sosial. Tepat setelah penyaluran BLT-DD tahap pertama pada bulan Mei 2020 di Desa Pulung Rejo terdapat beberapa warga yang merasa tidak adil atas pembagian kedua bantuan tersebut. Warga tersebut benar-benar mengalami dampak yang cukup signifikan dari adanya pandemi Covid-19 ini yakni berupa penurunan penghasilan apalagi warga tersebut sudah tua dan tidak bekerja, tapi justru ia tidak mendapatkan bantuan apapun termasuk BLT-Dana Desa bahkan sembako. Sehingga menyebabkan beberapa warga tersebut protes kepada perangkat desa. Sekretaris desa Pulung Rejo mengatakan :

“Perangkat desa telah melakukan musyawarah dengan BPD untuk menentukan siapa saja penerima dari BLT-Dana Desa ini. Akan tetapi, memang penyeleksian dari penerima bantuan langsung tunai dana desa ini sangat sulit dikarenakan kriteria penerima yg pada dasarnya jika dilihat dengan keadaan sekarang tidak relevan. Tidak ada warga yang memiliki kriteria dengan yang sudah ditentukan seperti penerangan tanpa listrik, luas tanah 4x4 m2 dan 12 kriteria lainnya. Sehingga pihak desa mengeluarkan Peraturan Kepala Desa (PerKades) yang berpatokan pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, yaitu dengan mengutamakan lansia, menderita sakit menahun dan kehilangan mata pencaharian”²⁸

²⁵ Wawancara dengan bapak Warsino, selaku Kepala Desa Pulung Rejo, tanggal 21 Januari 2021, pukul 09.00, di Kantor Desa Pulung Rejo

²⁶ Wawancara dengan bapak Warsino, selaku Kepala Desa Pulung Rejo, tanggal 21 Januari 2021, pukul 09.00, di Kantor Desa Pulung Rejo

²⁷ Wawancara dengan bapak Mujiyanto, selaku Sekretaris Desa Pulung Rejo, tanggal 21 Januari 2021, pukul 09.35, di Kantor Desa Pulung Rejo

²⁸ Wawancara dengan bapak Mujiyanto, selaku Sekretaris Desa Pulung Rejo, tanggal 21 Januari 2021, di Kantor Desa Pulung Rejo

Dengan dibuatnya PerKades, pemerintah desa akhirnya memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan apapun, meskipun warga tersebut tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan. Inisiatif para perangkat desa Pulung Rejo bisa dikatakan cukup baik, karena dengan hal ini bisa sedikit mengurangi kecemburuan sosial akibat pembagian BLT-Dana Desa yang tidak tepat sasaran. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dari adanya BST dan BLT-Dana Desa ini masih belum berjalan sesuai aturan yang ada.

Tabel 4. Penerima BLT-Dana Desa

No	Dusun	Jumlah
1	Pulung 1	11
2	Pulung 2	16
3	Pulung 3	9
4	Bumi Harjo 1	9
5	Bumi Harjo 2	19
6	Bumi Harjo 3	21

Proses Konsolidasi dan Verifikasi

Setelah mendata calon penerima bantuan langsung tunai dana desa, relawan desa atau gugus tugas Covid-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data.

1. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLTDana Desa, hal yang dilakukan adalah:
 - c. Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
 - d. Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLTDana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 - e. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLTDana Desa.
 - f. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
2. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan.
4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 kepada Kepala Desa.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data

penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan. Hasil wawancara dengan pendamping desa Pulung Rejo, yaitu menyatakan bahwa :

“ Pihak desa telah melakukan konsolidasi dan verifikasi dengan pihak kecamatan. Pihak desa mengeluarkan PerKades untuk kriteria yang berhak menerima bantuan sesuai dengan keadaan yang ada di desa, karena jika berpatokan dengan 14 kriteria yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maka warga desa Pulung Rejo tidak ada yang masuk dalam kriteria tersebut.”²⁹

Pelaksanaan konsolidasi dan verifikasi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Para relawan Covid-19 khususnya aparat desa telah melaksanakan tahapan-tahapan tersebut. Namun setelah data terkumpul, barulah diketahui ternyata ada beberapa masyarakat mampu tetapi menerima bantuan, bahkan data tersebut terverifikasi oleh pihak kecamatan. Hal tersebut lah yang menimbulkan polemik dalam masyarakat. Masalah lain yaitu penerima bantuan ganda. Penerimaan bantuan ganda tersebut disebabkan oleh penggunaan data yang belum diperbarui. Berdasarkan pernyataan dari operator Desa Pulung Rejo:

“kita sebenarnya sudah meng input data baru, sesuai pendataan yang dilakukan relawan Covid-19. Hanya saja pas data tersebut masuk di pusat, yang terverifikasi ternyata data lama, makannya bisa keluar data ganda.”³⁰

Data yang terverifikasi oleh pusat merupakan data yang sudah lama sehingga akan rawan terjadi konflik. Data yang masuk tahun kebanyakan data dari tahun 2013-2014, sehingga menjadi tidak relevan jika digunakan untuk saat ini. Karena realitanya terdapat masyarakat yang pada tahun 2013 memang kebutuhannya tidak tercukupi akan tetapi saat ini sudah berkecukupan meski tetap mengalami dampak pandemi Covid-19. Sehingga dapat terlihat jika bantuan sosial tersebut memang belum mengcover seluruh kelompok rentan yang terdampak dari kemunculan pandemi Covid-19 ini.

Pada dasarnya permasalahan yang menjadi program BLT-Dana Desa di Desa Pulung Rejo kurang efektif adalah data yang tidak akurat dan tidak tepat sasaran karena tidak ada pembaharuan. Data yang tidak tepat sasaran bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya seperti yang sudah dijelaskan diatas. Dari seluruh narasumber di desa Pulung Rejo menyatakan bahwa kedua bantuan tersebut kurang efektif bagi sebagian orang meski memang sangat membantu bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan memperoleh bantuan tersebut. Meski hanya sebagian, jika permasalahan pokok ini tidak segera diatasi maka masyarakat akan memandang program bantuan sosial ini bukan sebagai hal yang positif tetapi justru sebaliknya. Dan justru akan memicu konflik-konflik antar masyarakat karena terdapat kecemburuan sosial.

Agar permasalahan ini bisa teratasi adalah dengan pembaharuan data karena bantuan inipun akan diperpanjang. Sehingga nantinya BLT-Dana Desa ini bisa mencakup seluruh kelompok rentan yang benar-benar membutuhkan. Peran masyarakat juga dibutuhkan yakni berupa penerima bantuan melakukan penilaian mandiri dengan cara :

- a) Calon penerima bantuan harus tau apakah dia termasuk penerima program PKH atau tidak.
- b) Pemahaman masyarakat terkait program-program bantuan apa saja yang ada selama masa pandemi ini beserta perbedaannya dan tidak diperbolehkannya mendapatkan bantuan ganda (hanya boleh menerima 1 jenis bantuan).

²⁹ Wawancara dengan ibu Sulastri, selaku Pendamping Lokal Desa, tanggal 21 Januari 2021, pukul 11.00, di Kantor Desa Pulung Rejo

³⁰ Wawancara dengan ibu Anis, selaku Operator Desa Pulung Rejo, tanggal 21 Januari 2021, pukul 11.30, di Kantor Desa Pulung Rejo

- c) Penerima bantuan bisa menjelaskan apakah dia mengalami dampak langsung atau tidak akibat adanya pandemi Covid-19 ini dan mengalami kesulitan untuk membayar cicilan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baik harus dilakukan demi tercapainya tujuan dari bantuan sosial ini. Harus terdapat regulasi yang lebih detail terkait bansos ini dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Hal-hal diatas diharapkan bisa mengurangi terjadinya polemik di masyarakat desa Pulung Rejo yang disebabkan oleh tidak efektifnya pelaksanaan bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Gedongarum akibat dari tidak tepatnya sasaran penerima bantuan.

Pelaksanaan Program BLT-DD

Dalam Lampiran II PerMenDesa PDTT No. 6 Tahun 2020 Kriteria yang berhak dijadikan sebagai penerima BLT-Dana Desa/Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa yaitu keluarga miskin non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau PKH yang berdomisili di desa yang bersangkutan, kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*Exclusion Error*), dan didalam keluarga tersebut terdapat anggota keluarga yang rentan sakit kronis atau menahun. BLT Dana Desa perbulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga, adapun cara melakukan pendataan dengan pertimbangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementrian Sosial, yang dilakukan oleh kepala desa atau relawan desa lawan covid-19 dengan pendampingan dari PEMDA. Kepala desa beserta jajarannya dengan tanggap mengadakan musyawarah desa khusus atau musyawarah *insidentil* untuk pendataan warga yang berhak menerima BLT-DD tersebut.

Adanya data ganda, pemerintah desa mengalihkan penerima yang datanya kepada masyarakat yang belum menerima bantuan. Namun pada kenyataannya bantuan tersebut malah tidak tepat sasaran.

Tabel 5. Nama Penerima Bantuan Ganda dan Tidak Tepat Sasaran

No	Nama	Keterangan
1	Jono	Data Ganda
2	Jakiyem	Data Ganda
3	Sri Wahyuni	Data Ganda
4	Poniyem	Data Ganda
5	Marsiaturun	Tidak Tepat Sasaran
6	Katemi	Tidak Tepat Sasaran
7	Loso	Tidak Tepat Sasaran

Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dilakukan dengan pemberian uang tunai kepada para penerima bantuan. Warga yang menerima bantuan diberi undangan lisan dari kepala desa melalui kepala dusun untuk mengambil uang bantuan di aula kantor desa. Untuk penerima bantuan yang sakit dan tidak bisa mengambil uang bantuan ke kantor desa, maka bantuan akan diantar langsung oleh relawan Covid-19 ke rumah penerima dengan didampingi babinsa dan babinkamtibmas.

Anggaran Program BLT-DD

Dalam pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dijelaskan tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disingkat dengan BLT-Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga yang tidak mampu atau miskin di desa untuk meringankan beban perekonomian sebagai imbas akibat pandemic Covid-19. Desa mempunyai sumber daya sosial dan ekonomi dan dapat berkontribusi dalam penanganan *Covid-19*, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa. Dana Desa merupakan alokasi anggaran *On*

Budget yang dapat digunakan langsung untuk mengurangi bencana dampak dari Covid-19 di tingkat rumah tangga.

Anggaran untuk BLT DD di desa Pulung Rejo murni dari Dana Desa, untuk tahun 2020 Dana Desa yang di dapat desa Pulung Rejo sebesar Rp.836.549.000 dan yang terealisasi untuk bantuan langsung tunai 34% nya, yaitu Rp.284.426.660.

Tabel 6. Jumlah Anggaran

No	Besar Bantuan	Priode	Penerima	Jumlah Dana	Realisasi
1.	Rp. 600.000	I (2 bulan)	75	Rp. 135.000.000	Rp. 90.000.000
2.	Rp. 600.000	II (2 bulan)	85	Rp. 153.000.000	Rp. 102.000.000
3.	Rp. 300.000	III (3 bulan)	85	Rp. 76.500.000	Rp. 76.500.000
Jumlah				Rp. 364.500.000	Rp. 268.500.000

Sasaran Program BLT-DD

Komponen yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa yaitu seluruh aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat, babinsa dan babinkamtibmas. Penyaluran dana bantuan langsung tunai dilakukan secara cash. Dana diberikan langsung kepada penerima oleh pemerintah desa Pulung Rejo bersama dengan BPD, Babinkamtibmas dan Serta Babinsa. Adapun sasaran dari bantuan ini adalah lansia, warga yang mengidap sakit menahun dan kehilangan mata pencaharian.

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Pulung Rejo

Dalam pelaksanaan suatu program merupakan hal yang lumrah terjadi. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa, yaitu :

1. Peraturan yang tidak sesuai dengan Kondisi di Desa

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi di desa Pulung Rejo. Seperti 14 kriteria penerima bantuan yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Masih ada masyarakat yang berdampak Covid-19 dan membutuhkan bantuan, tetapi jika mengacu pada peraturan tersebut maka masyarakat Pulung Rejo tidak ada yang mendapat bantuan.

Kepala Desa Pulung Rejo mengatakan :

*"Kita ngga bisa mendata sesuai dengan PerBub tersebut, diarenakan memang 14 kriteria tersebut tidak sesuai dengan kondisi di desa Pulung Rejo."*³¹

Menurut sekretaris desa Pulung Rejo, mengatakan bahwa :

"Kalau dilihat dari peraturan Bupati Tebo Nomor 37 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang mana dalam peraturan tersebut disebutkan 14 kriteria penerima bantuan BLT-DD, maka masyarakat desa Pulung Rejo tidak akan mendapatkan bantuan tersebut. Ya

³¹ Wawancara dengan bapak Warsino, selaku Kepala Desa Pulung Rejo, tanggal 21 Januari 2021, pukul 09.00, di Kantor Desa Pulung Rejo

karena 14 kriteria tersebut tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang membutuhkan bantuan Covid-19 ini.”³²

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa memang peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat mengenai kriteria penerima bantuan belum bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Ini dikarenakan memang semua kriteria tersebut tidak sesuai dengan masyarakat desa Pulung Rejo yang layak menerima bantuan tersebut.

2. Hasil Verifikasi Data dari Pusat tidak sesuai dengan Data yang di Input oleh Desa

Data yang diberikan desa Pulung Rejo adalah data terbaru hasil dari pendataan yang dilakukan relawan Covid-19, lalu data tersebut dikirim ke pusat untuk di verifikasi. Akan tetapi hasil yang terverifikasi oleh pusat dan dikirim ke desa adalah data lama. Sehingga ada data ganda yang muncul. Dari hasil wawancara dengan operator desa pulung Rejo, beliau mengatakan bahwa :

“Kami dari pihak desa sebenarnya sudah menginput data baru, yang merupakan data hasil pendataan relawan Covid-19 yang sudah dimusyawarahkan, tetapi ketika data sudah dikirim ke pusat untuk diverifikasi, ternyata data yang muncul dari hasil verifikasi pusat adalah data lama.”³³

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya data ganda bukan sepenuhnya kesalahan dari pihak desa, tetapi memang hasil verifikasi data dari pusat merupakan data lama.

Upaya yang Dilakukan Pemerintah untuk Mengatasi Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Pulung Rejo

Munculnya kendala dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa, pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Pemerintah desa mengeluarkan Peraturan Kepala Desa mengenai kriteria penerima bantuan langsung tunai dana desa ini sesuai kondisi desa Pulung Rejo. Kriteria yang termasuk dalam PerKades berpedoman pada PerMenDes PDTT No 6 Tahun 2020, yang berhak menerima yaitu lansia, mengidap sakit menahun dan kehilangan mata pencaharian.

Operator desa Pulung Rejo mengatakan :

“Jika peraturan tersebut tidak sesuai dengan keadaan masyarakat desa Pulung Rejo, maka dari pihak desa harus mengeluarkan peraturan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dan masyarakat yang berhak menerima bantuan bisa mendapatkan bantuan Covid-19 tersebut.”

Kepala desa Pulung Rejo membenarkan hal tersebut, beliau mengatakan :

“Agar program tersebut dapat terlaksana kami pihak desa akhirnya membuat Peraturan Kepala Desa Pulung Rejo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dalam peraturan ini disebutkan kriteria penerima bantuan BLT-DD adalah lansia, keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.”³⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan dari pemerintah pusat mengenai kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memang tidak sesuai dengan kondisi desa Pulung

³² Wawancara dengan bapak Mujianto, selaku Sekretaris Desa Pulung Rejo, tanggal 21 Januari 2021, di Kantor Desa Pulung Rejo

³³ Wawancara dengan ibu Anis, selaku Operator Desa, tanggal 21 Januari 2021, di Kantor Desa Pulung Rejo

³⁴ Wawancara dengan bapak Warsino, selaku Kepala Desa Pulung Rejo, tanggal 21 Januari 2021, di Kantor Desa Pulung Rejo

Rejo, sehingga mengharuskan pemerintah desa membuat kebijakan agar desa Pulung Rejo dapat melaksanakan program BLT-DD tersebut.

Tabel 7. Penerima Bantuan Berdasarkan Golongan Usia

No	Nama	Jumlah
1.	Lansia	63 Orang
2.	Sakit Menahun	10 Orang
3.	Kehilangan Mata Pencarian dan Belum Menerima Bntua Lain	12 Orang
	Jumlah	85 rang

Hasil verifikasi pusat yang menyebabkan munculnya data ganda, pemerintah desa mengambil alternatif mengalihkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang belum menerima bantuan apapun. Dalam hal ini sekretaris desa Pulung Rejo mengatakan :

*"Pas data yang terverifikasi sudah turun dan munculnya data ganda, kami pemerintah desa mengalihkan bantuan kepada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan lain, dengan catatan memang penghasilannya berkurang ketika adanya pandemi Covid-19 ini. Pemerintah desa melakukan alternatif tersebut agar penerima bantuan data ganda tidak menerima bantuan double dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat."*³⁵

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa mengambil alternatif tersebut agar tidak menimbulkan konflik dimasyarakat dan agar lebih adil bagi penerima bantuan. Jika ada warga yang menerima bantuan ganda pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat dan akan menimbulkan konflik-konflik lainnya.

Impact dan Affect Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Pulung Rejo

Impact dan Affect dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap masyarakat desa Pulung Rejo yaitu, secara ekonomi sangat membantu warga yang rentan dan benar-benar membutuhkan, meskipun tidak membantu secara keseluruhan tetapi bisa sedikit meringankan beban masyarakat. Dengan adanya BLT-DD ini, masyarakat merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk membeli kebutuhan pangan. Berikut adalah pendapat dari ibu Jakiyem selaku penerima BLT-Dana Desa :

*"allhamdulillah bisa dapat bantuan, sangat membantu saya apalagi umur saya yang sudah tua, udah ga bisa kerja berat juga."*³⁶

Warga lain yang menerima bantuan pun sama jawabanya ketika ditanya mengenai BLT-Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan tersebut memang sangat membantu perekonomian warga yang menerima bantuan sosial tersebut. Mereka mendukung program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan saat pandemi Covid-19. Tidak hanya berdampak pada ekonomi saja, BLT-Dana Desa ini juga memiliki dampak sosial juga. Akibat dari adanya data ganda serta tidak tepat sasaran penerima bantuan, menimbulkan konflik pada masyarakat. Bapak Partorejo yang merupakan salah satu warga yang terkena dampak pandemi Covid-19 tetapi tidak mendapat bantuan apa pun, beliau mengatakan :

³⁵ Wawancara dengan bapak Mujiyanto, selaku Sekretaris Desa Pulung Rejo, tanggal 21 Januari 2021, di Kantor Desa Pulung Rejo

³⁶ Wawancara dengan ibu Jakiyem, selaku Penerima BLT-DD, tanggal 15 Januari 2021, puku 17.00, di rumah pribadi ibu Jakiyem

“menurut saya ini nggak adil ya mba, soalnya ada yang udah dapat bantuan trus masih dapat BLT-Dana Desa ini lagi. Sedangkan saya sama sekali tidak mendapat bantuan apapun, umur saya udah tua juga padahal mba, udah ga kerja juga. Sekarang cuma ikut anak dan anak saya juga Cuma pas-pasan.”³⁷

Masalah tersebut menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat, karena adanya kecemburuan sosial. Akhirnya banyak masyarakat yang protes terhadap pemerintah desa karna tidak menerima bantuan. Dari pemberian bantuan ini, pencapaian yang di inginkan pemerintah yaitu terjaminnya kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki perekonomian saat pandemi Covid-19. Dilihat dari permasalahan diatas tingkat keberhasilan dari implementasi program BLT-Dana Desa ini masih belum 100% berhasil, ini dikarenakan program BLT-Dana Desa ini belum cukup efisien, karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai program ini, hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya usaha pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian kurang tepat sasaran untuk penerima bantuan BLT-Dana Desa ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di desa Pulung Rejo dimulai pada bulan April tahun 2020. Ada beberapa hal terkit pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai dana desa, dari mulai pendataan penerima bantuan, proses konsolidasi dan verifikasi, penyaluran bantuan. Dalam pelaksanaannya bantuan ini diberikan secara cash kepada penerima. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yaitu : Peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi desa Pulung Rejo. Data yang terverifikasi oleh pusat tidak sesuai data yang di input oleh desa. Untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program BLT-DD, upaya yang dilakukan pemerintah desa yaitu : Pertama pemerintah mengeluarkan Peraturan Kepala Desa mengenai daftar penerima bantuan dengan kriteria yang sesuai dengan kondisi masyarakat di desa. Kedua, pemerintah mengalihkan data ganda kepada masyarakat yang belum menerima bantuan lain. Impact dan Affect dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap masyarakat desa Pulung Rejo yaitu, jika secara ekonomi sangat membantu warga yang rentan dan benar-benar membutuhkan. Dampak sosialnya menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Tingkat keberhasilan dari implementasi program BLT-Dana Desa ini masih belum 100% berhasil, ini dikarenakan program BLT-Dana Desa ini belum cukup efisien, karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai program ini, hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya usaha pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Berdasarkan kesimpulan diatas dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut: Perlunya Pendataan ulang terhadap keluarga penerima BLT-Dana Desa agar terlaksana dengan tepat sasaran. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai BLT-Dana Desa, teruma kriteria-kriteria penerimanya. Koordinasi antara Pemda dengan daerah tidak sinkron, maka harus ada upaya pemerintah untk meningkatkan komunikasi antara pusat dengan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, N William. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Yoyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

³⁷ Wawancara dengan bapak Partorejo, warga yang tidak menerima bantuan, tanggal 25 Januari 2021, pukul 19.00, di rumah pribadi bapak Rejo

Siti Maryam^{1*}, Hestu Rika Cahyani¹

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah I Vol 4 No 1 Tahun 2022, p 50-72

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Bupati Tebo Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Untuk Penangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Di Kabupaten Tebo.

E-BOOK “Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa(BLT-Dana Desa)Juni 2020”

Muhammad Firyal Akbar. 2016. Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan

Operasional Sekolah. JAKPP. 2 (1): 51-53.

<https://jurnalrespirologi.org> (Sabtu, 24 Oktober 2020, Pukul 05.00 am)

https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung_tunai (senin, 26 Oktober 2020. Pukul 02:15 am)